



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

### KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ *607* /IV.13/HK/2019

### TENTANG

### PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG SARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

#### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Camat Natar Nomor : 140/115/VII.01/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Penyampaian Berkas Usulan BPD dari Desa Candimas, Desa Negara Ratu, Desa Mandah, Desa Wai Sari, Desa Rulung Sari, Desa Tanjung Sari, Desa Rulung Mulya, Desa Hajimena dan Desa Pancasila.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan sehubungan dengan berakhirnya masa Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Tanjung Sari Nomor : 140/427/VII.01.08 /VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Sari sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 6 (enam) tahun;
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran II Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/499/IV.04/HK /2013 Tanggal 14 Juni 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Candimas dan Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Juni 2019.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 30 Agustus 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dtd

**NANANG ERMANTO**

**Tembusan : Yth,**

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
  2. Camat Natar Kab. Lampung Selatan.
  3. Kades Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
  4. Masing-masing Anggota BPD.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 667 /IV.13/HK/2019  
TANGGAL : 30 Agustus 2019

**DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA TANJUNG SARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	HERMANTO	Ketua	1.	HERMANTA	Ketua	
2.	HADIMIN	Wakil Ketua	2.	SUTRISMAN	Wakil Ketua	
3.	A. PRAYITNO	Sekretaris	3.	YULIYANA	Sekretaris	
4.	SUMARNO	Anggota	4.	ANGGA SAPUTRA	Anggota	
5.	SUTRISMAN	Anggota	5.	HELVA SUSANTI	Anggota	
6.	NASIRUN	Anggota	6.	WARSITO	Anggota	
7.	IRPANGI ILMI	Anggota	7.	FITRIANTO	Anggota	
8.	SUMARNO	Anggota	8.	EDI PRAYITNO	Anggota	
9.	DENI SUGIANTO	Anggota	9.	JARIMAN	Anggota	
10.	DWI HARTONO	Anggota				
11.	SUROYO	Anggota				

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**